



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UPTD SATUAN PENDIDIKAN SDN 7 SALOTUNGO**

Alamat : Jl. Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SDN 7 SALOTUNGO**

**NOMOR : 421.2/72/SDN 7/LBT/IX/2023**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**

**UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SDN 7 SALOTUNGO**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 7 Salotungo tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kepala UPTD SPF SDN 7 Salotungo

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 7 Salotungo, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD SPF SDN 7 Salotungo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 7 Salotungo ini.

**KEDUA** : TPPK UPTD SPF SDN 7 Salotungo mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPTD SPF SDN 7 Salotungo

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK UPTD SPF SDN 7 Salotungo memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) tahun.

**KEEMPAT**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 7 Salotungo memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

**KELIMA**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 7 Salotungo bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPF SDN 7 Salotungo

**KEENAM**

Koordinator TPPK UPTD SPF SDN 7 Salotungo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SPF SDN 7 Salotungo dan Kepala Dinas Pendidikan UPTD SPF SDN 7 Salotungo

**KETUJUH**

Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 7 Salotungo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada Tanggal : 08 September 2023

  
**KEPALA SEKOLAH**  
**ABDIJL ASIS, S.Pd.I**  
Pangkat : Penata Tk.I  
Nip. : 19750817 200212 1 017

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	IRWAN, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Drs.YAHYA DAUD , SH, MH	Komite Sekolah	Anggota
3.	ANDI WAHDIATI, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	ANDI ARFIA ARIFAI, S.Pd	Pendidik	Anggota
5.	ISRAWATI, S.Pd	Pendidik	Anggota
6.	RUSTAN, S.Pd	Pendidik	Anggota
7.	RAHMIL HUMAERAH, S.Pd.,M.Pd	Pendidik	Anggota
8.	LASENNANG, S.Pd	Pendidik	Anggota
9.	BAHAR	Orang Tua Siswa	Anggota